



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : K.26-12/V.132-7/99  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Kenaikan Pangkat Bagi PNS  
Yang Menduduki Jabatan  
Struktural dan Pangkatnya  
Masih 1 (satu) Tingkat Di  
Bawah Pangkat Terendah

Jakarta, 8 Nopember 2002

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri Negara Koordinator  
2. Semua Menteri yang memimpin  
Departemen  
3. Semua Menteri Negara  
4. Jaksa Agung  
5. Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet  
6. Kepala Kepolisian Negara  
7. Semua Pimpinan Lembaga Peme-  
rintah Nondepartemen  
8. Semua Pimpinan Kesekretariatan  
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara  
9. Semua Gubernur  
10. Semua Bupati / Walikota  
di

Tempat

1. Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan mengenai kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
    - 1) telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
    - 2) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
    - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- b. Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pengertian telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki adalah bahwa yang bersangkutan pada saat dilantik telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir. Dengan demikian, yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya tanpa menunggu 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang diduduki.

- c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural yang pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki, dan telah 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi belum 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki, serta berdasarkan pendidikannya masih dimungkinkan untuk dapat diberikan kenaikan pangkat, maka pada saat yang bersangkutan telah 4 (empat) tahun dalam pangkat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa menunggu 1 (satu) tahun dalam jabatan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Umpama :

- Sdr. Drs. Budiman, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 1999, dilantik dalam jabatan struktural eselon IV a tanggal 13 Januari 2003. Dalam hal demikian, karena jenjang pangkat tertinggi berdasarkan ijazah yang dimiliki (S-1) adalah sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d, maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat berdasarkan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c pada periode 1 April 2003, tanpa menunggu satu tahun dalam jabatan struktural yang diduduki.
- Sdr. Dra. Melisa Indah Lestari, pangkat Penata golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1999, dilantik dalam jabatan struktural eselon III b tanggal 15 Januari 2003. Dalam hal demikian, karena jenjang pangkat tertinggi berdasarkan ijazah yang dimiliki (S-1) adalah sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d, maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat berdasarkan ijazahnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada periode 1 Oktober 2003, tanpa menunggu satu tahun dalam jabatan struktural yang diduduki.

- Sdr. Drs. Bistok Sianipar, MA, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1999, dilantik dalam jabatan struktural eselon III a tanggal 20 Mei 2003. Dalam hal demikian, karena jenjang pangkat tertinggi berdasarkan ijazah yang dimiliki (S-2) adalah sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a, maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat berdasarkan ijazahnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a pada periode 1 Oktober 2003, tanpa menunggu satu tahun dalam jabatan struktural yang diduduki.

2. Demikian untuk menjadi maklum, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SUNARTI

Tembusan, Yth :

1. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama, Badan Kepegawaian Negara;
3. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.